



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Gofar Bin Nano;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Srigading, 06 Rt/Rw 002/002, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Moch Gofar Bin Nano ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H. Dkk., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dari Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bbu, tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO bersalah melakukan Tindak Pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5(lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.7.600.000.000 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) paket besar berisikan daun ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat (yang berdasarkan penetapan pengadilan nomor :93/pen.pid/2021/PN.Bbu) dimusnakan sebanyak 27,950 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus) dan disisihkan untuk kepentingan persidangan seberat 1,040 (satu koma nol empat puluh);
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "POLO TWIN";

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang dilakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk "XIAOMI";
- 1 (satu) unit Handphone merk "IPHONE"

barang bukti tersebut diatas Digunakan dalam perkara AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MOCH GOFAR bin NANO bersama sama dengan AMAR bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (Penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Gol I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap dan atau penyalahguna narkoba yang akan melintasi daerah hukum Way Kanan, Selanjutnya dilakukan penyegatan bekerja sama dengan unit SATLANTAS POLRES WAY KANAN Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat kendaraan BIS PT..ALS tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dilakukan razia terhadap BIS tersebut dan lalu kendaraan BIS tersebut diberhentikan dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap BIS, Setelah BIS tersebut berhasil berhenti dan lalu Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA lalu menyuruh supir, kernek maupun penumpang yang berada didalam BIS tersebut untuk turun dari dalam BIS serta membawa barang milik penumpang masing-masing baik yang berada didalam BIS maupun barang yang berada didalam garasi BIS tersebut dan lalu dilakukan pengeledahan satu persatu terhadap penumpang serta barang bawaannya dan hasilnya saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang milik dan bawaan dari AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO yaitu terhadap 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "POLO TWIN" dan 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang di lakban warna coklat dan hasilnya diketemukan didalam 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "POLO TWIN" yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus paket besar berisikan daun ganja kering yang di bungkus dengan lakban warna coklat dan mengamankan 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang di lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus paket besar berisikan daun ganja kering yang di bungkus dengan lakban warna coklat kemudian pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA terhadap terdakwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK mengenai barang bukti tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut terdakwa bawa dari kabupaten Mandailing Natal provinsi sumatera utara yang mana terdakwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK akan bawa menuju Malang dan untuk diserahkan kepada BAKI alais LILIBOB (DPO) bila berhasil AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO akan diberikan upah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), bahwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO tidak memiliki ijin untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres way kanan guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan penetapan nomor 93/pen.pid/2021/Pn.Bbu menetapkan bahwa narkoba jenis ganja dengan berat 28,995 (dua puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap narkoba jenis ganja tersebut seberat 27,950 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh) kilogram, disisihkan 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris di BPOM Lampung serta disisihkan 1,040 (satu koma nol empat puluh) kilogram untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.03.21.0164 tanggal 09 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk daun kering yang diduga narkoba golongan 1 tanaman yaitu ganja seberat 5,06010 gram positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar sebagai narkoba Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AMAR bin JAMAL UMAR BAMAZARUK bersama sama dengan MOCH GOFAR bin NANO (Penuntutan terpisah) pada hari rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I berbentuk tanaman. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba yang akan melintasi daerah hukum Way



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan, Selanjutnya dilakukan penyegatan bekerja sama dengan unit SATLANTAS POLRES WAY KANAN Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat kendaraan BIS PT..ALS tersebut melintas di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dilakukan razia terhadap BIS tersebut dan lalu kendaraan BIS tersebut diberhentikan dan akan dilakukan pemeriksaan terhadap BIS, Setelah BIS tersebut berhasil berhenti dan lalu Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA lalu menyuruh supir, kernek maupun penumpang yang berada didalam BIS tersebut untuk turun dari dalam BIS serta membawa barang milik penumpang masing-masing baik yang berada didalam BIS maupun barang yang berada didalam garasi BIS tersebut dan lalu dilakukan pengeledahan satu persatu terhadap penumpang serta barang bawaannya dan hasilnya saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang milik dan bawaan dari AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO yaitu terhadap 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "POLO TWIN" dan 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang di lakban warna coklat dan hasilnya diketemukan didalam 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "POLO TWIN" yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus paket besar berisikan daun ganja kering yang di bungkus dengan lakban warna coklat dan mengamankan 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang di lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus paket besar berisikan daun ganja kering yang di bungkus dengan lakban warna coklat kemudian pada saat ditanyakan oleh Anggota Satresnarkoba yang terdiri dari saksi M. FAISOL bin HARUN SYARIF, saksi BAMBANG IRAWAN bin BANDARUDIN, saksi RUDI LESMANA dan saksi M.RIDO PUTRA terhadap terdakwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK mengenai barang bukti tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut terdakwa bawa dari kabupaten Mandailing Natal provinsi sumatera utara yang mana terdakwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK akan bawa menuju Malang dan untuk diserahkan kepada BAKI alais LILIBOB (DPO) bila berhasil AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO akan diberikan upah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bahwa AMAR Bin JAMAL UMAR BAMAZRUK (penuntutan terpisah) dan Terdakwa MOCH GOFAR bin NANO tidak memiliki ijin untuk kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Way Kanan guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan penetapan nomor 93/pen.pid/2021/Pn.Bbu menetapkan bahwa narkoba jenis ganja dengan berat 28,995 (dua puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram, untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap narkoba jenis ganja tersebut seberat 27,950 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh) kilogram, disisihkan 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris di BPOM Lampung serta disisihkan 1,040 (satu koma nol empat puluh) kilogram untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan POM di Bandar Lampung No Lab No.PP.01.01.100.03.21.0164 tanggal 09 Maret 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berbentuk daun kering yang diduga narkoba golongan 1 tanaman yaitu ganja seberat 5,06010 gram positif Ganja (Cannabis) yang terdaftar sebagai narkoba Gol I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Th 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Rudi Lesmana bin John Basyar** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, Satlantas Polres Way Kanan serta Sie Propam Polres Way Kanan di bawah pimpinan Waka Polres Way Kanan dan Kasatresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Gofar bin Nano dan Sdr. Amar Bin Jamal Umar Bamazruk (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan Anggota Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB terkait dengan adanya peredaran gelap narkoba berupa ganja yang akan melintas di jalan lintas sumatera Kabupaten Way Kanan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian diberhentikan sebuah mobil Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ yang dicurigai membawa ganja tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap semua penumpang Bis tersebut, dimana ditemukan 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering, dimana berdasarkan keterangan Kernet Bis dan pengakuan dari Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah), barang-barang tersebut merupakan barang bawaan Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di atas dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit gandphone merk "Iphone" dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah), barang bukti tersebut adalah milik Baqi alias Lilbob, dimana Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar hanya disuruh mengambil barang bukti tersebut di Mandailing Natal dan dibawa ke Malang dengan imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil;
- Bahwa pada dari hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berangkat dari Kota Malang melalui Surabaya menuju ke Mandailing Natal untuk mengambil barang bukti berupa ganja tersebut milik dari Sdr. Baqi alias Lilbob, mereka menuju ke Kota Padang terlebih dahulu menggunakan pesawat dengan tiket pesawat yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. Lilbob. Dari Kota Padang mereka menuju ke Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai di Panyabungan, Sdr. Amar (Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menginap di salah satu hotel selama 4 (empat) hari dan Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar dijemput oleh beberapa orang dan masuk ke dalam sebuah mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) koper serta 1 (satu) kardus coklat yang berisikan daunganja kering. Lalu diberhentikan salah satu BIS untuk ditumpangi oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Jakarta. Ditengah perjalanan Sdr. Lilbob mengatakan kepada Saksi Amar untuk berhenti di Natar dan dari Natar naik travel ke Bakauheni dan setelah menyebrang nanti menuju ke Kota Malang dengan kendaraan lain;

- Bahwa tujuan Lilbob memerintahkan hal tersebut agar aman sampai di Malang dan tidak dicurigai aparat keamanan (polisi);
- Bahwa Sdr. Lilbob memberikan arahan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar mengaku baru pertama kali memawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Badal Yasin Kencana bin Sumadi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adal Yasin bersama-sama dengan Saksi Rudi Lesmana dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, Satlantas Polres Way Kanan serta Sie Propam Polres Way Kanan di bawah pimpinan Waka Polres Way Kanan dan Kasatresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Gofar bin Nano dan Sdr. Amar Bin Jamal Umar Bamazruk (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan Anggota Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB terkait dengan adanya peredaran gelap narkotika berupa ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melintas di jalan lintas sumatera Kabupaten Way Kanan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung;

- Bahwa kemudian diberhentikan sebuah mobil Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ yang dicurigai membawa ganja tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap semua penumpang Bis tersebut, dimana ditemukan 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering, dimana berdasarkan keterangan Kernet Bis dan pengakuan dari Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah), barang-barang tersebut merupakan barang bawaan Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di atas dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit handphone merk "Iphone" dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah), barang bukti tersebut adalah milik Baqi alias Lilbob, dimana Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar hanya disuruh mengambil barang bukti tersebut di Mandailing Natal dan dibawa ke Malang dengan imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berangkat dari Kota Malang melalui Surabaya menuju ke Mandailing Natal untuk mengambil barang bukti berupa ganja tersebut milik dari Sdr. Baqi alias Lilbob, mereka menuju ke Kota Padang terlebih dahulu menggunakan pesawat dengan tiket pesawat yang sebelumnya sudah dipesan oleh Sdr. Lilbob. Dari Kota Padang mereka menuju ke Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai di Panyabungan, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menginap di salah satu hotel selama 4 (empat) hari dan Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar dijemput oleh beberapa orang dan masuk ke dalam sebuah mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) koper serta 1 (satu) kardus coklat yang berisikan daun ganja kering. Lalu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan salah satu BIS untuk ditumpangi oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Jakarta. Ditengah perjalanan Sdr. Lilbob mengatakan kepada Saksi Amar untuk berhenti di Natar dan dari Natar naik travel ke Bakauheni dan setelah menyebrang nanti menuju ke Kota Malang dengan kendaraan lain;

- Bahwa tujuan Lilbob memerintahkan hal tersebut agar aman sampai di Malang dan tidak dicurigai aparat keamanan (polisi);
- Bahwa Sdr. Lilbob memberikan arahan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar melalui Handphone;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar mengaku baru pertama kali membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi M. Syehu Hasibuan bin Arjun Hasibuan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali oleh Penuntut Umum untuk memberikan kesaksiannya di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2021, 12 Agustus 2021, 19 Agustus 2021 dan 3 September 2021, namun demikian Saksi tidak dapat hadir di persidangan;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi M. Syehu Hasibuan bin Arjun Hasibuan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di BAP;
- Bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh 2 (dua) orang penumpang Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ yang Saksi sopiri yang berangkat dari Medan menuju Jakarta;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang tersebut mengaku bernama Amar dan Moch Gofar yang naik dari Mandailing Natal;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berupa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan daun ganja kering. Serta 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit gandphone merk "Iphone" yang kemudian diamankan oleh Anggota Polisi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Lukmanul Hakim Hasibuan bin Jamaluddin Hasibuan yang keterangannya di bacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali oleh Penuntut Umum untuk memberikan kesaksiannya di persidangan berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2021, 12 Agustus 2021, 19 Agustus 2021 dan 3 September 2021, namun demikian Saksi tidak dapat hadir di persidangan;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan dengan hal tersebut;
- Bahwa Saksi Lukmanul Hakim Hasibuan bin Jamaluddin Hasibuan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di BAP;
- Bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh 2 (dua) orang penumpang Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ yang Saksi keneki yang berangkat dari Medan menuju Jakarta;
- Bahwa 2 (dua) orang penumpang tersebut mengaku bernama Amar dan Moch Gofar yang naik dari Mandailing Natal;
- Bahwa barang bukti yang di bawa oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berupa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna coklat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering. Serta 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit gandphone merk "Iphone" yang kemudian diamankan oleh Anggota Polisi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.03.21.0164 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda Budi Raharja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm (Penguji) dan Dra. Masruroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti dengan berat 5,06010 (nol koma nol enam nol satu nol) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF (+) GANJA** (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, Satlantas Polres Way Kanan serta Sie Propam Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ganja tersebut dari Mandailing Natal menuju Malang dengan menggunakan Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di atas dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit handphone merk "Iphone" dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa bukti berupa ganja tersebut adalah milik Baqi alias Lilbob, dimana Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar hanya disuruh mengambil barang bukti tersebut di Mandailing Natal untuk dibawa ke Malang dengan imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil;
- Bahwa imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) rencananya akan dibagi dua oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada dari hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berangkat dari Kota Malang melalui Surabaya menuju ke Mandailing Natal untuk mengambil barang bukti berupa ganja milik dari Sdr. Baqi alias Lilbob tersebut. Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar terlebih dahulu menuju ke Kota Padang menggunakan pesawat dengan tiket pesawat yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Lilbob. Dari Kota Padang Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai di Panyabungan, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menginap di salah satu hotel selama 4 (empat) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar dijemput oleh beberapa orang dan masuk ke dalam sebuah mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) koper serta 1 (satu) kardus coklat yang berisikan daunganja kering. Lalu diberhentikan Bis ALS untuk ditumpangi oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Jakarta. Ditengah perjalanan Sdr. Lilbob mengatakan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di Natar dan dari Natar naik travel ke Bakauheni dan setelah menyebrang nanti menuju ke Kota Malang dengan kendaraan lain;
- Bahwa tujuan Lilbob memerintahkan hal tersebut agar aman sampai di Malang dan tidak dicurigai aparat keamanan (polisi);
- Bahwa Sdr. Lilbob memberikan arahan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar melalui Handphone;
- Bahwa Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama mengenal Sdr. Lilbob dimana Sdr. Lilbob masih sepupu Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar baru pertama kali melakukan pekerjaan membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa Moch Gofar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus paket besar berisikan daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat;
2. 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin";
3. 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang dilakban warna coklat;
4. 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi";
5. 1 (satu) unit Handphone merk "Iphone";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 5 April 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, Satlantas Polres Way Kanan serta Sie Propam Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan Anggota Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB terkait dengan adanya peredaran gelap narkoba berupa ganja yang akan melintas di jalan lintas sumatera Kabupaten Way Kanan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ganja tersebut dari Mandailing Natal menuju Malang dengan menggunakan Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di atas dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit handphone merk "Iphone" dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa benar bukti berupa ganja tersebut adalah milik Baqi alias Lilbob, dimana Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya disuruh mengambil barang bukti tersebut di Mandailing Natal untuk dibawa ke Malang dengan imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil;
- Bahwa benar imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) rencananya akan dibagi dua oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar;
- Bahwa benar bermula pada dari hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berangkat dari Kota Malang melalui Surabaya menuju ke Mandailing Natal untuk mengambil barang bukti berupa ganja milik dari Sdr. Baqi alias Lilbob tersebut. Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar terlebih dahulu menuju ke Kota Padang menggunakan pesawat dengan tiket pesawat yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Lilbob. Dari Kota Padang Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai di Panyabungan, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menginap di salah satu hotel selama 4 (empat) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar dijemput oleh beberapa orang dan masuk ke dalam sebuah mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) koper serta 1 (satu) kardus coklat yang berisikan daun ganja kering. Lalu diberhentikan Bis ALS untuk ditumpangi oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Jakarta. Ditengah perjalanan Sdr. Lilbob mengatakan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di Natar dan dari Natar naik travel ke Bakauheni dan setelah menyebrang nanti menuju ke Kota Malang dengan kendaraan lain;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Lilbob memerintahkan hal tersebut agar aman sampai di Malang dan tidak dicurigai aparat keamanan (polisi);
- Bahwa benar Sdr. Lilbob memberikan arahan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar melalui Handphone;
- Bahwa benar Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama mengenal Sdr. Lilbob dimana Sdr. Lilbob masih sepupu Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa Moch Gofar baru pertama kali melakukan pekerjaan membawa ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Moch Gofar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.03.21.0164 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm (Penguji) dan Dra. Masruroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti dengan berat 5,06010 (nol koma nol enam nol satu nol) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) GANJA (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa Moch Gofar Bin Nano** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan hal tersebut pun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 3 (tiga) "sub unsur" yaitu 1. tanpa hak atau melawan hukum, 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, 3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "sub unsur" di atas sebelum menyatakan "apakah unsur di atas terpenuhi atau tidak?";

Menimbang, bahwa "sub unsur" ke-2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, terdiri dari lebih dari beberapa sub "sub unsur" dan tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari sub "sub unsur" telah terpenuhi maka "sub unsur" di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis, maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Saksi Rudi Lesmana bersama-sama dengan Saksi Badal Yasin dan Anggota lain dari Satreskoba Polres Way Kanan, Satlantas

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Way Kanan serta Sie Propam Polres Way Kanan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti tersebut dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit handphone merk "Iphone" dibawa dan diamankan ke Polres Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh oleh Saksi Rudi Lesmana dan Anggota Satreskoba Polres Way Kanan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB terkait dengan adanya peredaran gelap narkoba berupa ganja yang akan melintas di jalan lintas sumatera Kabupaten Way Kanan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa ganja tersebut dari Mandailing Natal menuju Malang dengan menggunakan Bis ALS dengan nomor polisi BK 7455 DJ;

Menimbang, bahwa bukti berupa ganja tersebut adalah milik Baqi alias Lilbob, dimana Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya disuruh mengambil barang bukti tersebut di Mandailing Natal untuk dibawa ke Malang dengan imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil;

Menimbang, bahwa pada dari hari Senin tanggal 15 Maret 2021, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar berangkat dari Kota Malang melalui Surabaya menuju ke Mandailing Natal untuk mengambil barang bukti berupa ganja milik dari Sdr. Baqi alias Lilbob tersebut. Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar terlebih dahulu menuju ke Kota Padang menggunakan pesawat dengan tiket pesawat yang sebelumnya telah dipesan oleh Sdr. Lilbob. Dari Kota Padang Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai di Panyabungan, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menginap di salah satu hotel selama 4 (empat) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar dijemput oleh beberapa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan masuk ke dalam sebuah mobil, dimana di dalam mobil tersebut sudah ada 1 (satu) koper serta 1 (satu) kardus coklat yang berisikan daun ganja kering. Lalu diberhentikan Bis ALS untuk ditumpangi oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar menuju ke Jakarta. Ditengah perjalanan Sdr. Lilbob mengatakan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti di Natar dan dari Natar naik travel ke Bakauheni dan setelah menyebrang nanti menuju ke Kota Malang dengan kendaraan lain;

Menimbang, bahwa tujuan Lilbob memerintahkan hal tersebut agar aman sampai di Malang dan tidak dicurigai aparat keamanan (polisi), dimana Sdr. Lilbob memberikan arahan kepada Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar melalui Handphone;

Menimbang, bahwa Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah lama mengenal Sdr. Lilbob dimana Sdr. Lilbob masih sepupu dari Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Gofar baru pertama kali melakukan pekerjaan membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.100.03.21.0164 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Rico Erwinda Budi Raharja, S.Farm (Penguji) dan Dra. Masruroh, Apt. (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), setelah dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti dengan berat 5,06010 (nol koma nol enam nol satu nol) gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) GANJA (Termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Gofar tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur 1 “yang tanpa hak atau melawan hukum”, sub unsur 2 “menjadi perantara dalam jual beli” dan sub unsur 3 “Narkotika Golongan I”, sehingga unsur di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari 2 (dua) “sub unsur” utama yaitu “percobaan” dan “pemufakatan” yang tersusun secara alternatif, sehingga

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila salah satu “sub unsur” telah terpenuhi maka “unsur” di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Lintas Sumatra, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, dikarenakan membawa 1 (satu) buah tas koper warna merah merk “Polo Twin” yang berisi 17 (tujuh belas) paket besar berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah kardus warna cokelat ukuran besar yang di dalamnya berisi 12 (dua belas) paket besar berisikan daun ganja kering, dimana Terdakwa Moch Gofar dan Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan mendapat imbalan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apabila berhasil, yang mana uang imbalan tersebut rencananya akan dibagi dua oleh Sdr. Amar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Moch Gofar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, dengan demikian unsur di atas patut untuk dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ganja dengan berat 28,995 (dua puluh delapan koma sembilan ratus sembilan puluh lima) kilo gram, selanjutnya telah dilakukan pemusnahan terhadap narkoba jenis ganja terseut seberat 27,950 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh) kilo gram, disisihkan 5 (lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris dan disisihkan seberat 1,040 (satu koma nol empat puluh) kilo gram untuk pembuktian di pengadilan, berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN bu tanggal 27 April 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Way Kanan tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa barang berupa: Sisa daun ganja dengan berat 1,040 (satu koma nol empat puluh) kilo gram, 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin" dan 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang dilakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" dan 1 (satu) unit Handphone merk "Iphone", yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Bbu atas nama Terdakwa Amar Bin Jamal Umar Bamazruk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH GOFAR BIN NANO TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja dengan berat 27,950 (dua puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh) kilo gram;

Telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 27 April 2021 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Way Kanan tanggal 10 Mei 2021;

 - Sisa daun ganja dengan berat 1,040 (satu koma nol empat puluh) kilo gram;
 - 1 (satu) buah tas koper warna merah merk "Polo Twin";
 - 1 (satu) buah kardus ukuran besar warna coklat yang dilakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi";
 - 1 (satu) unit Handphone merk "Iphone";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amar Bin Jamal Umar Bamazruk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S.Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26